

**Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan
Bangunan Dalam Membayar Pajak (Studi Pada Desa Selorejo, Kecamatan
Dau, Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Disusun Oleh :

MARSELINUS SANI USKONO

NIM : 2016110135

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2021

RINGKASAN

Dalam situasi di masa pandemi Covid 19 bahwa sangat tidak kondusif bagi Negara-negara yg terdampak covid 19, oleh karena itu perpajakan pengaruh baik itu pajak daerah maupun perkotaan, dan juga menghambat aktivitas-aktivitas masyarakat baik di dunia bisnis atau usaha menjadi terhambat maka masyarakat sangat membutuhkan potongan dari pajak. Objek adalah seperti orang yang mempunyai (rawa tambak irigasi). Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan sampel yang diambil sebanyak 60 responden.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan di pandemi Covid-19 ini adalah membayar pajak daerah pajak sesuai undang-undang yang berlaku

Kata Kunci : Pengaruh Pandemi Covid 19, Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan, Kesadaran Membayar Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini adalah terjadinya musibah atau penyakit yang ditakuti oleh masyarakat adalah Covid 19, dan juga dari segala aspek perpajakan seperti pajak yang berlaku saat ini. Maka pemerintah mengambil kebijakan bahwa pajak akan dipotong untuk membantu masyarakat melakukan pembayaran pajak sesuai undang-undang pajak yang berlaku, ketentuan dari pemerintah bahwa seluruh pajak yang ada di tanah air. Kebijakan oleh pemerintah bahwa sangat membantu dalam situasi seperti ini karena penyakit yang ada sangat merugikan seluruh masyarakat baik dari kalangan atas maupun menengah.

Menurut Erwin Samuel (2020). Untuk sekarang dari pemerintah juga bekerja untuk menangani penyakit atau pandemi covid 19 oleh sebab itu masyarakat sangat mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran pandemi covid 19 agar masyarakat kerja atau usaha kembali seperti semula, karena dengan kebijakan penghentian kegiatan maka kehilangan mata pencaharian masyarakat. Dengan penghentian kegiatan maka masyarakat melakukan aktivitas secara online. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran bisa secara online atau konsultasi dengan Account Representative.

Menurut Erwin Samuel (2020) Peraturan tentang pelayanan administrasi perpajakan akibat Pandemi Covid 19, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kepada wajib pajak akibat adanya pedoman pelaksanaan perpajakan dan penerbitan undang-undang pelayanan administrasi perpajakan. Mengenai pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan dan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU KUP yang tidak benar

Menurut Yustinus. P (2020). Pedesaan yang akan di bayar dengan potongan oleh daerah dalam kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa masyarakat wajib membayar pajak pada pemerintah. Oleh karena itu masyarakat tetap melakukan pembayaran bisa melalui kantor pos terdekat atau bisa secara online: Dalam hal ini, Peneliti tertarik memilih Judul : **“Pengaruh Pandemi Covid 19, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Membayar Pajak.**

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan terhadap Pandemi Covid 19?
2. Bagaimana kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan di tengah Pandemi Covid 19?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bahwa pandemi Covid 19 pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di tengah Pandemi Covid 19.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
Dapat menambah pengetahuan tentang Pandemi Covid 19 yang pengaruh terhadap wajib pajak.
2. Untuk akademisi
Untuk dijadikan koleksi perpustakaan dan sumbangan pemikiran yang baik bagi institusi pendidikan tinggi khususnya untuk program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan bahan pembandingan dalam bidang keilmuan khususnya pembahasan tentang pentingnya pajak bumi dan bangunan.

4. Untuk Desa Selorejo.

Bahwa hasil penulisan ini dapat memberikan informasi mengenai dampak pandemi Covid 19 dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abuyamin, Oyok. 2016. *Perpajakan*. Bandung: Mega Rancage Press.

Binambuni, donny. 2013. Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Talaud. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.4 ISSN: 2078-2087.

Bohari, H. (2010). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Budhiartama. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vo1.5 No.2 ISSN: 1510-1535*.
- Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Erwin s. (2020). *Pajak Anda Bantu Berantas Covid-19*. Retrieved 18 9, 2020, from <https://www.pajak.go.id/id/artikel>.Jakarta
- Erly Suandi, (2005), *Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, Jakarta, Selemba Empat
- Hapini. (2020). *Setoran Pajak Daerah*. Dipetik 9 19, 2020, dari kota cimahi: <https://news.ddtc.co.id/artikel>
- Ilyas, Marzuki. (1989). *Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud.
- Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan . Semarang. *Jurnal Ekonomi 6 (2)*. Hlm. 862–883
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Nurmatu. Safri. (2010) *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: granit
- Rahayu. Siti Kurnia (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yokyakarta Selemba Empat
- Resmi, siti. (2008). *Perpajakan teori & kasus*. Yokyakarta Selemba Empat
- Soemitro, Rochmat. (2001). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Refika Aditama
- Sri, Valentina dan Aji Suryo, (2006), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.
- Samudra, (2015). *Perpajakan Di Indonesia*. (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta. PT Radja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)
- Tarmudji, Tarsis. (2001). *Memahami Pajak dan Perpajakan*. Semarang: Unnes.
- Tjahjono, Ahmad dan Triyono Wahyudi. (2005). *Perpajakan Indonesia*: Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Vanli Tuwo (2016). Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.. *Jurnal EMBA 89 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 087-097.*
- Herry Laksito. 2014. Faktor –faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Vol.3, No.2, ISSN: 2337- 3806.*
- Wicaksono, (2012). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak. Usulan Penelitian.*